

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) yang melibatkan anak sebagaimana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit dan UU Tenaga Kesehatan saat ini, yaitu pelimpahan wewenang tanpa batas pada Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) oleh orang tua/ wali pada anak (*surrogate consent*) termasuk vaksinasi anak; hak penolakan tindakan kedokteran tanpa batas pada *maternal-fetal conflict* secara substansi, maksud dan tujuan bertentangan dengan nilai Pancasila (khususnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab; serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia), Tujuan nasional negara Indonesia (yaitu memajukan kesejahteraan umum), Jaminan Konstitusi terhadap aspek Kesehatan serta melanggar hak asasi manusia (yaitu hak atas pelayanan Kesehatan).
2. Nilai-nilai filosofis yang melandasi keberadaan asas kepentingan terbaik dalam fungsinya sebagai landasan eksistensi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) pada pasien anak adalah nilai-nilai yang terkait melekat pada Pancasila yakni Nilai KeTuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai Keadilan Sosial. Harkat dan martabat manusia yang terletak pada makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, makhluk ciptaan Citra Ilahi-“*Imago Dei*” (dan bukan pada kemampuan memilih dan

mengontrol kehidupannya- sendiri sebagaimana dianut oleh masyarakat dari negara-negara berpaham liberalis kapitalis) harus menjadi nilai yang menjiwai penerapan asas kepentingan terbaik dalam pembentukan dan pengembangan figur hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) pada pasien anak di dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for child*) yang ditujukan kepada perlindungan terhadap hak anak atas pelayanan Kesehatan di Indonesia merupakan derivasi dari Nilai Ketuhanan, Nilai kemanusiaan dan Nilai Keadilan sosial yang seharusnya tertuang di dalam UU Nomor 29 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Nomor 44 tahun 2009. Asas kepentingan terbaik yang dikehendaki ini bertujuan memberikan keadilan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memberikan hak atas hidup dan hak atas pelayanan Kesehatan bagi anak-anak di Indonesia.

3. Implikasi hukum dari asas kepentingan terbaik sebagai landasan eksistensi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) terkait anak yaitu
 - a. Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) terkait anak baik oleh orang tua/ wali maupun oleh Wanita hamil dalam *maternal fetal conflict* adalah kepentingan terbaik anak.
 - b. Pembatasan otoritas orang tua/ wali dan Wanita hamil dalam pengambilan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) terkait anak (termasuk vaksinasi di saat pandemi), yaitu jika penolakan oleh orang tua/ wali tersebut akan menyebabkan kematian atau

kecacatan permanen pada anak, maka negara dapat melakukan intervensi melalui penguatan hukum pada hal *clinical privileges* dokter demi kepentingan terbaik anak.

Konsep pembaharuan hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) di masa yang akan datang ini melahirkan gagasan terhadap teori hukum keadilan ber Ketuhanan Yang Maha Esa (Keadilan Teosentrik) yakni suatu teori keadilan yang menyandarkan pada teori Teosentrik (berpusat pada Tuhan). Keadilan Teosentrik dalam pengaturan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) terkait anak ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak (termasuk janin) atas pelayanan Kesehatan sebagai hak asasi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya; bahwa manusia diciptakan menurut Citra Ilahi (*image of God*) adalah nilai martabat manusia yang sesungguhnya, yang tidak bisa dikurangi dan diganggu gugat oleh siapapun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan saran yang bersifat keilmuan hukum dan saran yang bersifat praktis hukum.

1. Pada sasaran yang bersifat keilmuan hukum;
 - a. Diperlukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan dibidang terkait (UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan) yang mengatur tentang kualifikasi kompetensi pasien anak, sebagaimana pengaturan kualifikasi kompetensi pasien anak yang dilakukan oleh KKI.

- b. Diperlukan penambahan pasal-pasal tertentu yang terkait dengan pembatasan kedudukan pihak orang tua/ wali dan Wanita hamil dalam Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) terkait anak, termasuk dalam keadaan *maternal fetal conflict* dan vaksinasi anak pada pandemi dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik;
 - c. Diperlukan pengaturan mengenai kondisi gawat darurat sebagai alasan pembenar melakukan Tindakan kedokteran tanpa persetujuan pasien, orang tua/walinya
 - d. Diperlukan penambahan pasal terkait perlindungan para tenaga Kesehatan yang melakukan Tindakan kedokteran atas perintah pengadilan demi kepentingan terbaik anak;
 - e. Segera dibuat peraturan pelaksana terkait hal diatas
2. Pada sasaran yang bersifat praktis :
- a. Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan, merumuskan asas kepentingan terbaik yang akan menjadi norma-norma hukum dalam usaha penyempurnaan dan penambahan pasal-pasal tertentu untuk pembaharuan hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran pasien anak yaitu pada UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, berupa pembatasan wewenang orang tua/ wali pada persetujuan Tindakan kedokteran terkait anak dan pembatasan wewenang Wanita

hamil pada *maternal fetal conflict* berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

- b. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM, merumuskan berbagai aturan pelaksana perubahan undang-undang mengenai pengaturan persetujuan Tindakan kedokteran terkait anak.
- c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai komisi yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dapat mengerti dan memahami bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak pada pengaturan dan penerapan persetujuan Tindakan kedokteran (*informed consent*) terkait anak yang berlaku pada hukum positif selama ini di Indonesia, khususnya hak untuk sehat dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Diharapkan KPAI bisa berperan lebih aktif untuk mendorong perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan mengawasi pemenuhan hak anak tersebut.
- d. Adanya perubahan paradigma di kalangan tenaga kesehatan khususnya dokter dalam memperjuangkan asas kepentingan terbaik anak dalam *informed consent* oleh orang tua/wali pada pasien anak (*surrogate consent*), *informed consent* oleh Wanita hamil pada *maternal fetal conflict*, *informed consent* oleh orang tua/wali pada vaksinasi anak pada pandemi yang berpotensi membahayakan nyawa atau menyebabkan kecacatan permanen pada anak.

- e. Institusi Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya sebagai tempat terselenggaranya pelayanan kesehatan agar ikut memfasilitasi penerapan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak untuk sehat pada pasien anak, juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang sudah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan yang ada.
- f. Orang tua atau wali pasien anak agar mengerti dan menerima pembatasan wewenang pihak orang tua/ wali dalam Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) yang berdasarkan asas kepentingan terbaik pasien agar terpenuhi hak untuk sehat pada pasien anak sesuai konsitusi Indonesia.
- g. Ibu hamil, suami dan keluarganya dapat memahami bahwa haknya dalam Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) yang menyangkut keberadaan janin dalam kandungannya bersifat terbatas, yaitu dibatasi oleh pemenuhan dan perlindungan hak asasi janin dalam kandungannya; bahwa perlindungan hak asasi manusia dijiwai oleh upaya menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adanya kesadaran masyarakat, bahwa anak (termasuk janin dalam kandungan) memiliki hak yang sama atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi yang tidak bisa dikurangi dan diganggu gugat.

- h. Masyarakat umum, termasuk LSM yang fokus pada perlindungan anak agar ikut serta dan mengawasi perlindungan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, Khususnya melalui pembaharuan hukum persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) pada anak di Indonesia.